



PUTUSAN

Nomor 1445/Pid Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DAVIT HAMONANGAN SIDAURUK. |
| 2. Tempat Lahir | : Pematangsiantar. |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 27 Tahun/ 09 Nopember 1992. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sekata No. 3 Kel. Sukadame Kec.
Siantar Utara Kota Pematangsiantar. |
| 7. Agama | : Kristen Protestan. |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja. |
| 9. Pendidikan | : SMA (tamat). |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;

Terdakwa Davit Hamonangan Sidauruk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1445/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Besar Banjarnahor, S.H., dan rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 179/ Pen. Pid/ 2020/ PN Pms;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1445/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 18 September 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1445/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 21 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 179/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 27 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PERTAMA:

Bahwa ia **terdakwa DAVIT HAMONANGAN SIDAURUK**, pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Sekata Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sedang berada di warung kopi di Jalan Sekata Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar ketika ia ditelepon oleh RIKO (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk menjemput shabu dan mengantarkannya kembali kepada pemesan shabu tersebut dan RIKO mengatakan bahwa shabu tersebut telah diletakkannya di atas rel kereta api di Simpang Rambung Merah Simalungun lalu terdakwa menuju tempat dimaksud dan mengambil 1(satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna kuning dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus potongan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1445/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna putih dari atas rel kereta api lalu terdakwa kembali ke warung kopi sebelumnya dan 10 menit kemudian terdakwa dihubungi oleh RIKO yang mengatakan bahwa yang mau beli shabu sudah datang dan terdakwa disuruh untuk memberikannya dan terdakwa pun keluar dari warung kopi tersebut dan ketika masih berjalan beberapa langkah meninggalkan warung kopi terdakwa ditangkap oleh saksi Syamuel Simorangkir, Dedi Siregar, Froom Siahaan dan Iman Nainggolan yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli shabu yang dilakukan terdakwa dan lalu melakukan penggeledahan atas terdakwa dan saat itu terdakwa menjatuhkan 2 (dua) paket shabu tersebut ke tanah yang terdiri dari : 1(satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna kuning dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus potongan kertas warna putih, namun aksi terdakwa diketahui oleh para saksi lalu terdakwa pun mengambil shabu tersebut lalu dari dalam kantong celana depan sebelah kanan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari atas meja warung kopi ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung, dan terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah miliknya, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1773/ NNF / 2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. DAVIT HAMONANGAN SIDAURUK yang diperiksa berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,30 gram;

Dengan hasil kesimpulan :

Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 95/IL.10040.00/2020 tanggal 05 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. DAVIT HAMONGANANG SIRAIT berupa :

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1445/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, berat kotor 0,56 gram, berat bersih 0,30 gram;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

-----Bahwa ia **terdakwa DAVIT HAMONANGAN SIDAURUK**, pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Sekata Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa sedang berada di warung kopi di Jalan Sekata Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar ketika ia ditelepon oleh RIKO (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk menjemput shabu dan mengantarkannya kembali kepada pemesan shabu tersebut dan RIKO mengatakan bahwa shabu tersebut telah diletakkannya di atas rel kereta api di Simpang Rambung Merah Simalungun lalu terdakwa menuju tempat dimaksud dan mengambil 1(satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna kuning dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus potongan kertas warna putih dari atas rel kereta api lalu terdakwa kembali ke warung kopi sebelumnya dan 10 menit kemudian terdakwa dihubungi oleh RIKO yang mengatakan bahwa yang mau beli shabu sudah datang dan terdakwa disuruh untuk memberikannya dan terdakwa pun keluar dari warung kopi tersebut dan ketika masih berjalan beberapa langkah meninggalkan warung kopi terdakwa ditangkap oleh saksi Syamuel Simorangkir, Dedi Siregar, Froom Siahaan dan Iman Nainggolan yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli shabu yang dilakukan terdakwa dan lalu melakukan pengeledahan atas terdakwa dan saat itu terdakwa menjatuhkan 2 (dua) paket shabu tersebut ke tanah yang terdiri dari : 1(satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna kuning dan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus potongan kertas warna putih, namun aksi terdakwa diketahui oleh para saksi lalu terdakwa pun mengambil shabu tersebut lalu dari dalam kantong celana

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1445/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari atas meja warung kopi ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung, dan terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah miliknya, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1773/ NNF / 2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. DAVIT HAMONANGAN SIDAURUK yang diperiksa berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,30 gram;

Dengan hasil kesimpulan :

Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 95/IL.10040.00/2020 tanggal 05 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. DAVIT HAMONGANANG SIRAIT berupa :

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, berat kotor 0,56 gram, berat bersih 0,30 gram;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KETIGA :

-----Bahwa ia **terdakwa DAVIT HAMONANGAN SIDAURUK**, pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Sekata Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1445/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa DAVIT HAMONANGAN SIRAIT mengkonsumsi shabu di pinggir sungai yang ada di Jalan Sekata Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dengan cara pertama kali terdakwa membentuk alat penghisap shabu (bong) dari botol plastik lalu di tutup plastik tersebut dibuat terdakwa 2 (dua) lubang dan di lubang tersebut dibuat 2 (dua) pipet lalu salah satu pipet disambungkan dengan pipa kaca dan di pipa kaca tersebut dimasukkan shabu lalu pipa dibakar dan terdakwa pun mulai menghisap dari pipet yang satu lagi sampai mengeluarkan asap, dan terdakwa mengkonsumsi shabu sudah 1 (satu) bulan terakhir dengan tujuan agar badan terasa segar.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1772/ NNF / 2020 tanggal 14 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. DAVIT HAMONANGAN SIDAURUK yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine;

Dengan hasil kesimpulan :

Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Agustus 2020 No.Reg.Perk.:PDM-102/PSIAN/Euh.2/05/2020, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAVIT HAMONANGAN SIDAURUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman**" dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVIT HAMONANGAN SIDAURUK** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dan apabila denda tidak dibayar dapat diganti **pidana penjara selama 6 (enam).**

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1445/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menjatuhkan Putusan Nomor 179/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 27 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVIT HAMONANGAN SIDAURUK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan dan Uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 179/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 27 Agustus 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1445/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Pms Jo. Nomor 179/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 2 September 2020, dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 03 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 179/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 27 Agustus 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 83/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Pms Jo. Nomor 179/Pid Sus/2020/PN Pms tanggal 03 September 2020, dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 09 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 21 September 2020, dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 September 2020 pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tanggal 27 Agustus 2020 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon Banding (terdakwa) mengajukan permohonan Banding ini;
- b. Bahwa pemohon Banding beserta memori Banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan Banding yang di ajukan terdakwa dapat diterima;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa DAVIT HAMONANGAN SIRAIT mengkonsumsi shabu di pinggir sungai yang ada di Jalan Sekata Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dengan cara pertama kali terdakwa membentuk alat penghisap shabu (bong) dari botol plastik lalu di tutup plastik tersebut dibuat terdakwa 2 (dua) lubang dan di lubang tersebut dibuat 2 (dua) pipet lalu salah satu pipet disambungkan dengan pipa kaca dan di pipa kaca tersebut dimasukkan shabu lalu pipa dibakar dan terdakwa pun mulai menghisap dari pipet yang satu lagi sampai mengeluarkan asap, dan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1445/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengkonsumsi shabu sudah 1 (satu) bulan terakhir dengan tujuan agar badan terasa segar;

- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap pemohon banding;
- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh;
- Bahwa Hakim (Judex Factie) memutus perkara ini hanya berdasarkan tuntutan dari pada Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pemohon banding dengan hukuman Menjatuhkan pidana terhadap *Davit Hamonangan Sidauruk* dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Bahwa Putusan hakim (judex factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pemidanaan dalam hukum Pidana;
- Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Dakwaan JPU hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim;
- Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
- Bahwa PEMOHON BANDING membeli sabu tersebut untuk dipakai dan dbeli dari RIKI (DPO),tetapi sebelum dipakai pemohon banding,pemohon banding sudah ditangkap polisi;
- Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PEMOHON BANDING :
 - a. memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN.PMS dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1445/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.179 /Pid.Sus/2020/PN.PMS;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Surat Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor W2.U12/2523/Pid.01.10/IX/2020, masing-masing tertanggal 02 September 2020, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa terlalu berat, sehingga memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan memori banding dari Terdakwa serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 179/Pid Sus/2020/PN Pms, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah tepat serta benar dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1445/Pid Sus./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 179/Pid Sus/2020/PN Pms, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 179/Pid Sus/2020/PN Pms, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 oleh kami : BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H., dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum., masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1445/Pid Sus./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H., dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum., serta dibantu oleh ROSELINA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H.

Ttd Ttd

Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum.,

Hakim Ketua,

Ttd

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

ROSELINA, S.H.,